



BUPATI SINJAI

- 1 -

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



BUPATI SINJAI

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 3 -

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);



BUPATI SINJAI

- 4 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

1.



BUPATI SINJAI

- 5 -

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
2. Bupati adalah Bupati Sinjai;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. SKPD Pengelola E-Government adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang komunikasi dan informatika.

k



BUPATI SINJAI

- 6 -

5. E-Government adalah sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;
8. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial;
9. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah;
10. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
11. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
12. Database adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;
13. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan;
14. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program ini;
16. Free Open Source Software (FOSS) adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka (free and open source software).
17. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal (Local Area Network);
18. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
19. Internet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;

d.



BUPATI SINJAI

- 7 -

20. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
21. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;
22. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual;
23. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;
24. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
25. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP);
26. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
27. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
28. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
29. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain;
30. Otentikasi adalah verifikasi user untuk dapat mengakses system informasi sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan;
31. Level Security adalah tingkat keamanan;
32. DBMS adalah sistem pengaturan database;
33. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

E – Government diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;

1



BUPATI SINJAI

- 8 -

- c. kepastian hukum;
- d. keamanan, dan
- e. etika

Pasal 3

E-Government diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan E-Government meliputi :
 - a. pemanfaatan jaringan komunikasi;
 - b. pemanfaatan sistem informasi
- (2) Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Internet Service Provider, Kabel UTP, Komputer, server, Switch dan router.
- (3) Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa aplikasi penunjang e-procurement, e-Office, e-commerce, website, tele dan video converence.

Pasal 5

Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD Pengelola E-Government.

f.



BUPATI SINJAI

- 9 -

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai berada pada SKPD Pengelola E-Government, dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun Rencana Induk dimaksud sudah dapat direalisasikan.

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, SKPD wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada SKPD Pengelola E-Government untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan e-Government.

BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 8

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten wajib registrasi di SKPD Pengelola E-Government.

Bagian Kedua Keamanan

Pasal 9

Kepala SKPD Pengelola E-Government diberi otoritas untuk mengatur level security atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi.

k



BUPATI SINJAI

- 10 -

Pasal 10

SKPD Pengelola E-Government mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Komputer dan Server yang terhubung antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola oleh SKPD Pengelola E-Government.

Bagian Ketiga Perangkat Lunak

Pasal 12

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Wajib untuk menggunakan perangkat lunak legal.
- (2) Untuk menghindari penggunaan software ilegal, komputer PC dan Komputer Notebook/Netbook yang tidak mempunyai lisensi software untuk menggunakan Free Open Source Software.

Bagian Keempat Internet dan Intranet

Pasal 13

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin SKPD Pengelola E-Government.

k



BUPATI SINJAI

- 11 -

Pasal 14

Penggunaan internet selama jam kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penggunaan internet, tele dan video conference serta e-mail di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara hardcopy.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 16

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh SKPD Pengelola E-Government untuk menyamakan standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar sistem informasi.

Pasal 17

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD Pengelola E-Government.

Pasal 19

Pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, wajib menyertakan ketentuan penyerahan kode

K



BUPATI SINJAI

- 12 -

sumber (Source code) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Keenam Database

Pasal 20

Pengembangan Database Management system (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan SKPD Pengelola E-Government

Pasal 21

SKPD yang memiliki database dan informasi di website Pemerintah Kabupaten secara berkala meng-up date data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke SKPD Pengelola E-Government sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelola E-Government berkoordinasi dengan Unit Kerja yang mengurus kepegawaian di Laboratorium Komputer.

Pasal 23

Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibangun dan dikelola oleh SKPD Pengelola E-Government.



BUPATI SINJAI

- 13 -

Bagian Kedelapan

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 24

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 25

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga, SKPD koordinasi dengan SKPD Pengelola E-Government, dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 27

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pengembangan di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Praturan Bupati ini .

Pasal 28

SKPD Pengelola E-Government secara berkala melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

SKPD Pengelola E-Government secara berkala melaporkan perkembangan e-Government kepada Bupati.



BUPATI SINJAI

- 14 -

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 30

Secara berkala SKPD Pengelola E-Government melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 31

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pemeliharaan peralatan (hardware) dan perangkat lunak (software).

Pasal 32

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sinjai.

BAB VII SANKSI

Pasal 33

Terhadap Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, SKPD Pengelola E-Government dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

1



BUPATI SINJAI

- 15 -

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 April 2013

BUPATI SINJAI

ANDI RUDIYANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
NO. SK PD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	
2.	
3. Kabag Huk, 6	
4.	
5.	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	16
KEPALA BIDANG	
SEKSI / SUBAG	

2